



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.G.S/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhanaantara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang So'e,berkedudukan di Jalan M.

Hatta No. 34, Kecamatan Kota So'e, Timor Tengah Selatan, yang di wakili oleh Octarez Abi Ibrahim, selaku Pimpinan Cabang Soe, yang dalam hal ini memberikan kuasanya dengan hak substitusi kepada John Eson Dalle, John Victor Tamaela, Dewi Rachelia Permata, dan Juan Heryanto Tanesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.673.GS- KC-XI/MKR/07/2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nikodemus Neolaka, bertempat tinggal di RT 17/RW 8, Desa Boti, Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Emarince Tabun, bertempat tinggal di RT 17/RW 8, Desa Boti, Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 7 Desember 2021 dalam Register Nomor69/Pdt.G.S/2021/PN Soe, telah mengajukan gugatansebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 23 Desember 2021Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan telah mencapai kesepakatan damai dengan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dilakukan sebelum Hakim menjatuhkan putusan, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'e untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana nomor: 69/Pdt.G.S/2021/PN Soe;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'e untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'e, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tientje R. Wonlele, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Tientje R. Wonlele

**Bagas Bilowo Nurtantyono
Satata, S.H.**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 69/Pdt.G.S/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	Panggilan E-Court
4. Biaya Panggilan Para Tergugat	Rp.	450.000,00
5. PNBP	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)